



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian serta Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dekmokratis.
5. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
8. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari DTU yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.
17. Perangkat Daerah selanjutnya yang disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 172.015.982.500,00 (seratus tujuh puluh dua milyar lima belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan kepada 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ; dan
 - e. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan Data dari :
 - a. jumlah penduduk desa dari PD yang membidangi urusan kependudukan;

- b. luas wilayah dan indeks kesulitan geografis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai; dan
- c. angka kemiskinan Desa dari PD yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 6

ADD setiap Desa dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan rencana kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD dan honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa setiap Desa tahun anggaran 2025.
- (2) Porsi alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp140.685.138.540,00 (seratus empat puluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau 81,79 % (delapan puluh satu koma tujuh puluh sembilan persen) dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b merupakan alokasi yang dibagi secara berkeadilan kepada setiap Desa yang diperoleh setelah dikurangi jumlah alokasi dasar seluruh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Porsi alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp31.330.843.960,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 18,21 % (delapan belas koma dua puluh satu persen) dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.

- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bobot formulasi sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa ; dan
 - tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh Persen) dari pagu ADD setiap Desa.
- Pagu penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD.

Pasal 11

- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. foto kopi Rekening Koran Kas Desa Tahun Anggaran 2025;
3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
4. surat pernyataan Pakta Integritas;
5. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
6. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan :
 - a. dokumen peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atas penyesuaian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa; dan
 - b. dokumen peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
7. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2025;
8. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2024;
10. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran 2024 yang melampirkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024;
11. laporan realisasi dana desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) Tahun Anggaran 2024;
12. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa Tahun Anggaran 2024;
13. laporan Aset desa tahunan Tahun Anggaran 2024;
14. dokumentasi Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
15. laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2024;
16. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Buku Pembantu Pajak tahun anggaran 2024 melalui sistem keuangan Desa; dan

18. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan dokumen Laporan Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2024.

b. Tahap II berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan bendahara Desa beserta lampirannya;
2. laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2025;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2025;
4. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2025;
5. surat keterangan dari bidang penataan Desa pada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menginput profil desa dalam aplikasi profil Desa dan kelurahan (Prodeskel) Tahun 2025;
6. laporan Aset Semesteran Tahun Anggaran 2025;
7. buku pembantu pajak melalui sistem keuangan desa tahun anggaran 2025;
8. foto kopi Rekening Koran kas Desa kondisi minimal sampai dengan 30 Juni 2025; dan
9. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan :

a. bulan kesatu sampai dengan bulan keempat :

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 4 sampai dengan angka 8;
2. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. foto kopi Rekening Koran kas Desa tahun anggaran 2025;
3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;

4. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan januari 2025.
- b. bulan kelima sampai dengan bulan kedelapan :
 1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. foto kopi Rekening Koran kas Desa tahun anggaran 2025;
 3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 4. laporan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD bulan kesatu sampai dengan bulan keempat;
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan mei tahun 2025.
- c. bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas :
 1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. foto kopi rekening koran kas Desa tahun anggaran 2025;
 3. foto kopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 4. laporan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD bulan keempat sampai dengan bulan kedelapan;
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan september tahun 2025.

Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan Kepala Desa kepada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan kebenaran dokumen persyaratan serta tidak menambah persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Dalam hal Camat berhalangan, surat pengantar pengajuan Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk Camat.

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*) yang dapat melalui sistem informasi pada PD yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD terintegrasi dengan penyaluran keuangan Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa setelah mendapatkan Surat Pengantar dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui PPKD menunda penyaluran ADD, dalam hal belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, PPKD menyalurkan kembali ADD kepada Desa yang ditunda.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. tunjangan anggota BPD;
 - d. jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - e. honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. operasional Pemerintah Desa; dan
 - g. operasional BPD;

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 31 DESEMBER 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOL. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2880

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$AF\ Desa = ADD\ Kab\{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\}$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Banggai
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Banggai
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Banggai



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO		KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp)
I	I	KEC. BATUI	4.036.320.500
1	1	NONONG	754.856.600
2	2	KAYOWA	624.606.600
3	3	ONDO-ONDOLU	644.753.900
4	4	HONBOLA	691.210.000
5	5	USO	726.572.400
6	6	ONDO-ONDOLU I	594.321.000
II	II	KEC. BUNTA	10.005.596.400
7	1	BOHOTOKONG	606.679.200
8	2	DONDO SOBOLI	532.774.200
9	3	LAONGGO	567.921.200
10	4	HION	525.478.300
11	5	TOMBONGAN ULOS	516.071.800
12	6	PONGIAN	592.591.100
13	7	TUNTUNG	564.025.300
14	8	NANGA-NANGAON	584.440.500
15	9	TOIMA	587.637.800
16	10	MATABAS	577.534.900
17	11	HUHAK	577.857.900
18	12	LONTIO	570.845.400
19	13	DEMANGAN JAYA	512.623.900
20	14	BALANGA	491.127.300
21	15	LONGGOLIAN	610.229.000
22	16	KALUMBANGAN	529.762.000
23	17	POLO	526.087.900
24	18	KOILI	531.908.700
III	III	KEC. KINTOM	6.562.490.800
25	1	KALOLOS	582.502.000
26	2	TANGKIANG	651.952.300
27	3	PADANG	590.869.600
28	4	MANYULA	611.070.000
29	5	ULING	650.793.600
30	6	SAMADOYA	550.091.000
31	7	DIMPALON	580.421.000
32	8	SOLAN	644.060.200
33	9	BABANG BUYANGGE	548.110.900
34	10	SOLAN BARU	586.094.500
35	11	DIMPALON BARU	566.525.700
IV	IV	KEC. LUWUK	1.224.158.600

36	1	TONTOUAN	623.856.800
37	2	LUMPOKNYO	600.301.800
V	V	KEC. LAMALA	6.856.686.700
38	1	NIPA	635.048.900
39	2	KAGITAKAN	606.414.400
40	3	SIROM	561.855.400
41	4	POROAN	617.559.200
42	5	LOMBA	610.855.600
43	6	BONEBOBAKAL	611.490.400
44	7	BARUGA	514.690.300
45	8	KOTABARU	519.881.600
46	9	LABOTAN	600.716.700
47	10	TINONDA	617.247.500
48	11	BAHARI MAKMUR	470.482.900
49	12	KOTA RAYA	490.443.800
VI	VI	KEC. BALANTAK	5.274.149.800
50	1	TALIMA A	526.203.400
51	2	TALIMA B	533.707.900
52	3	DOLOM	502.375.000
53	4	KILOMA	514.742.800
54	5	RA'U	490.210.400
55	6	TANOTU	509.986.800
56	7	PADANG	488.682.500
57	8	MAMPING	505.704.400
58	9	LUOK	588.044.100
59	10	BOLOAK	614.492.500
VII	VII	KEC. PAGIMANA	17.211.314.100
60	1	BALOA DODA	622.507.300
61	2	TAMPE	568.368.500
62	3	ASAAN	612.660.500
63	4	BALAI GONDI	549.187.400
64	5	BAJO POAT	595.968.800
65	6	GOMUO	473.526.900
66	7	NAIN	518.557.500
67	8	LAMO	532.382.800
68	9	TONGKONUNUK	550.513.400
69	10	HOHUDONGAN	510.016.500
70	11	SINAMPANGNYO	536.544.700
71	12	JAYA BAKTI	960.844.000
72	13	PISOU	582.183.700
73	14	LAMBANGAN	637.876.000
74	15	TOIPAN	614.731.000
75	16	SIUNA	653.744.000
76	17	PINAPUAN	546.971.500
77	18	SEPA	563.672.500
78	19	TALOYON	600.829.300
79	20	UWEDAKA	538.107.100
80	21	TINTINGAN	530.865.900
81	22	BUNGAWON	524.783.700
82	23	HUHAK	582.561.700
83	24	POH	534.615.300
84	25	BONDAT	514.085.800
85	26	SAMMAJATEM	664.327.900

86	27	BULU	546.319.600
87	28	TOMBANG	479.948.300
88	29	AMPERA	535.244.800
89	30	DONGKALAN	529.367.700
VIII	VIII	KEC. BUALEMO	11.993.612.600
90	1	BUALEMO A	592.313.400
91	2	TIKUPAN	629.149.600
92	3	TRANS MAYAYAP	573.937.000
93	4	TOIBA	574.558.100
94	5	LONGKOGA BARAT	612.171.000
95	6	LONGKOGA TIMUR	595.196.100
96	7	BUALEMO B	593.107.700
97	8	TAIMA	582.337.500
98	9	SAMPAKA	630.369.700
99	10	MALIK	662.454.800
100	11	BINSIL	538.247.500
101	12	BINSIL PADANG	581.132.900
102	13	LEMBAH TOMPOTIKA	730.488.400
103	14	MAYAYAP	617.016.600
104	15	BIMA KARYA	545.226.000
105	16	SALIPI	569.704.300
106	17	NIPA KALEMOAN	593.132.700
107	18	MALIK MAKMUR	541.821.400
108	19	LEMBAH MAKMUR	602.736.700
109	20	DWI KARYA	628.511.200
IX	IX	KEC. TOILI	8.708.558.800
110	1	CENDANA PURA	694.453.900
111	2	SENTRAL SARI	700.341.900
112	3	TIRTA KENCANA	527.543.500
113	4	SINGKOYO	656.041.500
114	5	TIRTA SARI	605.969.200
115	6	RUSA KENCANA	701.278.000
116	7	SAMALORE	640.840.500
117	8	UE MEA	569.714.500
118	9	BENTENG	570.824.000
119	10	SENTRAL TIMUR	736.561.400
120	11	SIDOMUKTI	515.065.800
121	12	JAYA KENCANA	526.142.600
122	13	MANSAHANG	575.018.900
123	14	TANAH ABANG	688.763.100
X	X	KEC. TOILI JAYA	6.169.828.900
124	1	TOHITI SARI	641.432.100
125	2	PIONDO	626.984.600
126	3	BUKIT JAYA	646.917.300
127	4	TOLISU	631.092.400
128	5	SINDANG BARU	651.930.700
129	6	SARI BUANA	568.414.800
130	7	MEKAR KENCANA	624.179.000
131	8	MARGA KENCANA	550.036.400
132	9	MULYA SARI	631.689.500
133	10	TIRTA JAYA	597.152.100
XI	X	KEC. MASAMA	7.761.220.300
134	1	TANGEBAN	553.556.300

135	2	TAUGI	520.957.800
136	3	ETENG	534.241.700
137	4	MINANG ANDALA	595.266.600
138	5	KOSPA DUATAKARYA	573.273.800
139	6	PURWO AGUNG	547.378.700
140	7	KEMBANG MERTA	572.669.700
141	8	SIMPANGAN	635.791.400
142	9	TOMPOTIKA MAKMUR	549.917.900
143	10	DUATA KARYA	524.565.700
144	11	SERESE	540.815.900
145	12	CEMERLANG	538.716.200
146	13	PADANGON	570.155.400
147	14	RANGGA-RANGGA	503.913.200
XII	XI	KEC. LUWUK TIMUR	7.940.463.500
148	1	KAYUTANYO	655.115.400
149	2	POHI	590.638.000
150	3	HUNDUHON	644.470.100
151	4	BAYA	707.743.500
152	5	UWEDIKAN	659.281.800
153	6	BANTAYAN	612.862.000
154	7	LAUWON	573.270.600
155	8	BOITAN	617.317.000
156	9	MOLINO	609.717.200
157	10	LOUK	554.967.700
158	11	LONTOS	572.965.700
159	12	INDANG SARI	602.543.200
160	13	BUKIT MULYA	539.571.300
XIII	XII	KEC. TOILI BARAT	10.766.156.100
161	1	DONGIN	536.429.700
162	2	PANDAN WANGI	556.951.700
163	3	KAMI WANGI	652.213.200
164	4	SINDANG SARI	766.150.200
165	5	MAKAPA	753.662.100
166	6	KARYA MAKMUR	820.873.600
167	7	MANTAWA	592.082.300
168	8	PASIR LAMBA	699.812.200
169	9	MANTAWA BONEBAE	498.499.200
170	10	GUNUNG KRAMAT	669.728.100
171	11	LEMBAH KRAMAT	687.591.300
172	12	RATA	659.186.100
173	13	BUKIT MAKARTI	534.387.800
174	14	UWE LOLU	672.801.900
175	15	BUMI HARAPAN	559.137.700
176	16	MEKAR SARI	579.439.700
177	17	MEKAR JAYA	527.209.300
XIV	XIII	KEC. NUHON	12.162.649.700
178	1	BANGKETA	794.337.100
179	2	TOBELOMBANG	600.329.300
180	3	BALAN	666.554.100
181	4	MANTAN B	614.494.900
182	5	TOMEANG	617.100.400
183	6	PAKOWA BUNTA	521.279.700
184	7	PIBOMBO	541.059.800

185	8	BOLOBUNGKANG	593.741.400
186	9	PETAK	553.911.200
187	10	BELLA	578.576.800
188	11	BINOHU	581.923.100
189	12	DAMAI MAKMUR	612.398.100
190	13	JAYA MAKMUR	668.305.900
191	14	SAITI	704.854.000
192	15	SUMBER AGUNG	616.371.300
193	16	BATU HITAM	519.485.800
194	17	KABUA BUA	616.996.400
195	18	PULO DALAGAN	652.603.900
196	19	OBO BALINGARA	488.588.900
197	20	TETESULU	619.737.600
XV	XIV	KEC. MOILONG	9.439.539.700
198	1	SALUAN	516.673.200
199	2	TOILI	630.435.000
200	3	SELAMET RAHARJO	562.582.400
201	4	MULYOHARJO	646.022.300
202	5	SIDOHARJO	558.712.300
203	6	BUMI HARJO	634.045.400
204	7	MINAKARYA	677.497.100
205	8	MINAHAKI	563.982.300
206	9	ARGA KENCANA	748.659.100
207	10	MOILONG	638.722.100
208	11	KARANG ANYAR	542.599.300
209	12	SUMBER HARJO	558.414.800
210	13	KARYA JAYA	540.180.300
211	14	TOU	530.434.400
212	15	ARGO MULYO	534.549.700
213	16	SIDO MAKMUR	556.030.000
XVI	XV	KEC. BATUI SELATAN	6.364.109.400
214	1	MAASING	704.125.900
215	2	GORI-GORI	671.280.000
216	3	SINORANG	719.721.200
217	4	SUKAMAJU	623.374.000
218	5	SUKAMAJU SATU	616.028.200
219	6	PAISU BULOLI	540.789.400
220	7	OMBOLU	613.044.700
221	8	BONEBALANTAK	710.869.900
222	9	MASUNGKANG	564.005.500
223	10	MALEO JAYA	600.870.600
XVII	XVI	KEC. LOBU	5.548.000.200
224	1	LOBU	560.324.500
225	2	BOLOBUNGKANG	562.117.400
226	3	NIUBULAN	604.458.600
227	4	KADODI	522.591.300
228	5	UHA UHANGON	647.242.800
229	6	BAHINGIN	499.951.500
230	7	UWE DAKA-DAKA	539.312.800
231	8	BALEAN	536.617.800
232	9	DOLOM	546.236.800
233	10	LAMBULI	529.146.700
XVIII	XVII	KEC. SIMPANG RAYA	7.271.876.400

234	1	BERINGIN JAYA	636.612.700
235	2	RANTAU JAYA	608.146.200
236	3	KONINIS	597.355.000
237	4	GONOHOP	607.844.000
238	5	SUMBER MULIA	704.052.200
239	6	DODA BUNTA	650.044.000
240	7	SIMPANG SATU	578.599.800
241	8	SIMPANG DUA	529.693.100
242	9	DOWIWI	573.892.200
243	10	MANTAN A	584.233.600
244	11	DWIPA KARYA	687.077.800
245	12	LOKAIT	514.325.800
XIX	XVIII	KEC. BALANTAK SELATAN	6.119.589.800
246	1	TOMBOS	573.942.100
247	2	DONDO	601.285.600
248	3	SEPE	586.635.600
249	4	BOOY	528.799.400
250	5	TINTINGON	531.261.500
251	6	RESARNA	587.223.800
252	7	GIWANG	519.643.700
253	8	TONGKE	626.987.600
254	9	GORONTALO	515.307.100
255	10	POYANG	520.691.400
256	11	TANGGAWAS	527.812.000
XX	XIX	KEC. BALANTAK UTARA	5.779.316.600
257	1	KAMPANGAR	559.166.300
258	2	KUNTANG	635.300.800
259	3	PULAU DUA	527.514.600
260	4	TEKU	614.604.100
261	5	ONDOLIANG	533.739.000
262	6	BATU SIMPANG	522.779.500
263	7	BATU MANDI	606.684.700
264	8	PANGKALASEANG	695.144.100
265	9	PANGKALASEANG BARU	521.814.100
266	10	TOWEER	562.569.400
XXI	XX	KEC. LUWUK SELATAN	569.088.900
267	1	BUBUNG	569.088.900
XXII	XXI	KEC. LUWUK UTARA	5.233.235.000
268	1	BIAK	668.935.200
269	2	BUNGA	643.669.500
270	3	KAMUMU	673.614.900
271	4	SALODIK	531.107.800
272	5	LENYEK	517.895.900
273	6	BUON MANDIRI	530.824.900
274	7	BOYOU	590.138.600
275	8	AWU	548.898.500
276	9	BUMI BERINGIN	528.149.700
XXIII	XXII	KEC. MANTOH	6.101.628.600
277	1	PONDAN	674.792.100
278	2	SOBOL	653.663.900
279	3	SOBOL BARU	615.280.700
280	4	BINOTIK	564.653.500
281	5	GARUGA	528.045.600

282	6	BOLLO	589.068.800
283	7	SULUBOMBONG	682.502.400
284	8	BORAS	515.946.700
285	9	LONAS	620.137.300
286	10	BOMBONGAN	657.537.600
XXIV	XXIII	KEC. NAMBO	2.916.391.100
287	1	KOYOAN	530.167.800
288	2	KOYOAN PERMAI	533.648.200
289	3	PADUNGYO	678.323.600
290	4	SAYAMBONGIN	590.376.200
291	5	LUMBE	583.875.300
Total			172.015.982.500



BUPATI BANGGAI,

 AMIRUDIN